



yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan metode inventarisasi peraturan perundang-undangan dan Pengolahan dan Analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

**Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pemerintah Kelurahan Kudamati telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kudamati.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, Sebelum adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), arah pembangunan nasional ditetapkan melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah GBHN dihapus, sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara.<sup>1</sup>

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah mengubah pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dari paradigma sentralistis ke desentralisasi yang ditandai dengan otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah.<sup>2</sup>

Pedoman partisipasi masyarakat tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap informasi

<sup>1</sup> Erick S Holle, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945, *Jurnal hukum volkgeist* ISSN 2528-360X e ISSN Volume I No. 1 Desember 2016

<sup>2</sup> Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Prespektif Otonomi Khusus, Social Politic Genius (SIGn)* Makassar, 2015, h.18

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Realitanya yang terjadi di Kota Ambon khususnya di Kelurahan Kudamati tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan Musrembang kurang diakomodir oleh pemerintah desa setempat diikutertakan karena beberapa alasan. Hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu bahwa ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Situasi ini akan mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan seberapa besar tanggungjawab pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai pelaksanaan yang maksimal dari rencana pembangunan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Peran pemerintah dalam sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Kudamati**

Sistem merupakan sekelompok komponen atau sub sistem yang direncanakan dan dihubungkan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Berkaitan dengan itu, pengembangan sistem perencanaan memerlukan berbagai input, proses, dan output, dan subsistem tersebut akan menjadi suatu sistem yang saling terkait dengan tujuan dari dokumen perencanaan yang disusun. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, menengah dan pendek harus mengutamakan pelibatan masyarakat sebagai bentuk dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam mekanisme perencanaan, termasuk berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan daftar kebutuhan masyarakat tidak menyentuh semua elemen masyarakat.<sup>3</sup> Realitas yang ditemui di lapangan diketahui bahwa daftar kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada ketua RT dan RW adalah daftar yang identifikasi oleh

---

<sup>3</sup> Aryati Purbasari Abady, Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah, *Jurnal Muhammadiyah of Makassar* Vol III No. 1 April 2013

ketua RT dan RW sendiri dan tidak melalui proses PraMusrenbang. Hal ini terjadi karena diyakini bahwa masyarakat sudah terwakili aspirasinya melalui para ketua RT dan RW.

Pemerintah daerah mempunyai peran dalam perencanaan pembangunan daerah yang memiliki kewenangan dan kedudukan yang strategis dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman bagi masyarakat. Dalam hal ini peran seorang pemimpin ialah Lurah, dan sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan karena Lurah adalah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Kelurahan sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan pemerintah Kelurahan merupakan tugas Lurah beserta Perangkat-perangkat Kelurahan.

Lurah adalah pimpinan di Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Lurah berafiliasi dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat (Termuat dalam PP RI No. 73 Tahun 2005, Pasal (3). Lurah diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial. Selain itu, Lurah juga melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik dan kebutuhan daerahnya serta melaksanakan Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Lurah bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, penegakan peraturan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, serta pembinaan kelembagaan masyarakat.

Fungsi Lurah:

- 1) Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat
- 3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan
- 4) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
- 5) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan.

Peran pemerintah kelurahan:

- 1) Peran Instruktif yaitu memberikan perintah dan petunjuk bagaimana melaksanakan suatu pembangunan yang tentunya melibatkan masyarakat
- 2) Peran Konsultif, yaitu bagaimana cara dalam menetapkan tujuan yang diharapkan melalui pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat
- 3) Peran partisipasi yaitu mengkatifkan atau melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya
- 4) Peran delegatif yaitu memberikan kewenangan kepada kepala-kepala lingkungan sebagai unsur perangkat kelurahan dan bagian yang terdekat dengan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi termasuk program pembangunan.<sup>4</sup>

Kelurahan sebagai implementasi keberlanjutan dari good governance pada tingkat Kelurahan. Pada dasarnya program pemerintah seperti program pembangunan sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat, karena keberhasilan program pembangunan ini

---

<sup>4</sup> <https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>

tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka, semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

### **3.2 Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Kudamati Kota Ambon**

Faktor pendorong adalah yang faktor yang bersifat positif mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam Pembangunan:

#### **a) Kesempatan**

Menurut Slamet<sup>5</sup> kesempatan merupakan suasana atau kondisi lingkungan dimana seseorang menyadari dirinya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Salah satu kesempatan keterlibatan masyarakat adalah melalui peran pemerintah. Bentuknya berupa kemauan politik penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan termasuk pengambilan keputusan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan program. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan program, dan jika masyarakat menemukan kekurangan atau keluhan lainnya dapat disampaikan kepada RT/RW setempat.

#### **b) Kemauan**

Pengertian kemauan adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk memotivasi mereka berpartisipasi, seperti adanya manfaat yang dapat dirasakan dari partisipasi mereka. Masyarakat Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Kudamati mempunyai kemauan berpartisipasi dalam proses perencanaan. Masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) sebagai perwakilan, aktif menyampaikan pendapat dan saran, serta menyampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Nusaniwe. Tidak hanya perwakilan masyarakat yang memiliki rasa keterlibatan, namun masyarakat umum juga memiliki kemauan untuk berpartisipasi, bersosialisasi melalui Program Kotaku di Kecamatan Nusaniwe.

Adanya kemauan masyarakat Kecamatan Nusaniwe (Kelurahan Kudamati) untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Kotaku seperti pembangunan jalan, reanasse, relling, dan pemasangan lampu jalan, Akan tetapi masyarakat dihadapkan pada keharusan seperti pergi untuk bekerja, berjualan, maupun rutinitas lainnya. Namun masyarakat memiliki keterbatasan tenaga dan dana sehingga hanya dapat berpartisipasi semaksimal mungkin, berupa memberikan makanan, minuman, dan rokok kepada para pekerja. Masyarakat bersedia berpartisipasi dalam memelihara dan mengembangkan Program Kotaku karena masyarakat merasakan manfaat dari Program tersebut.

#### **c) Kemampuan**

Menurut Slamet kemampuan berpartisipasi adalah Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami untuk membangun, atau pengetahuan tentang Peluang

---

<sup>5</sup> Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. (2019). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Proceeding Biology Education Conference. Vol. 14 (1)

untuk membangun (meningkatkan kualitas hidup). Kemampuan menurut Robbins ialah kemampuan individu untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas dalam pekerjaannya

Faktor penghambat ialah faktor yang berdampak negatif bagi masyarakat dan menjadi penghambat untuk partisipasi masyarakat. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

a) Sifat Individu

Menurut Dwiningrum, karakteristik pribadi dapat menghambat keterlibatan masyarakat, seperti kemalasan, apatis, ketidaktahuan dan keengganan anggota masyarakat untuk melakukan perubahan. Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa keegoisan masyarakat yang tidak peduli dengan perkembangan yang terjadi di tempat mereka tinggal. Salah satu hambatan partisipasi di Kecamatan Nusaniwe (Kelurahan Kudamati) ialah yang bersifat individualistis, mementingkan kepentingan pribadi, dan tidak saling mendukung dalam mengajak partisipasi.

Semestinya pelaksanaannya semua orang harus memiliki rasa saling membantu, tidak hanya mengandalkan relawan yang terdiri dari perwakilan masyarakat, meskipun program pembangunan merupakan program Pemberdayaan yang membutuhkan partisipasi bersama, bukan hanya beberapa pihak. Partisipasi masyarakat yang pasif, cenderung diam dan hanya mengikuti dan menyetujui pendapat perwakilan masyarakat

b) Ekonomi

Faktor ekonomi meliputi penghasilan dan pekerjaan masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan karena pekerjaan seseorang akan menentukan seberapa besar pendapatan yang diterimanya. Pekerjaan dan pendapatan yang baik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Faktor ekonomi inilah yang menjadi penyebab mengapa masyarakat Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Kudamati tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, karena mereka lebih mengutamakan pekerjaannya daripada ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari daripada berpartisipasi dalam proses pembangunan. Nurbaiti berpendapat bahwa waktu luang seseorang untuk berpartisipasi dalam organisasi atau kegiatan di masyarakat juga dipengaruhi jenis pekerjaannya, dan masyarakat lebih fokus pada pekerjaan utama atau kegiatan sehari-hari kurang berpartisipasi dalam pertemuan, diskusi atau seminar

### **3.3 Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Kudamati Kota Ambon**

Melihat dari faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut Dwiyanto berpendapat bahwa ada berbagai langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti *customer's charter* yaitu<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> Dwiyanto, Agus, (2002), *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

- a) Formulasi; Identifikasi siapa pengguna layanan dan paham output organisasi. Identifikasi dapat dilakukan melalui penelitian kuesioner dan sebagainya. Umpan balik yang diperoleh digunakan untuk menetapkan standar kualitas pelayanan.
- b) Promosi; Biarkan karyawan memahami customer's charter serta memahami apa yang diharapkan oleh mereka. Memberitahu pelanggan tentang hak dan kewajibannya dalam layanan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pamflet, surat kabar, maupun majalah.
- c) Peningkatan Layanan; Peningkatan layanan dilakukan sebagai bentuk respon terhadap keluhan pelanggan, dan apabila terjadi keterlambatan harus dijelaskan kepada pelanggan.
- d) Monitoring; Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan hasil pelayanan, apakah sudah memuaskan atau tidak.
- e) Evaluasi; Hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada karyawan untuk melihat tingkat pemahaman mereka, selain itu dapat dilakukan inspeksi mendadak untuk memahami situasi di lokasi.

Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Ketersediaan sumberdaya pemerintah daerah yang bersifat terbuka dan berani terhadap masyarakat
- 2) Ketersediaan anggaran yang berarti bahwa semakin kompleks instrumen partisipasi maka semakin besar biaya yang dibutuhkan
- 3) Semakin banyak pengalaman yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan program partisipatif, semakin sedikit masalahnya.

Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah:

- 1) Mempersiapkan sumberdaya manusia serta memberikan tugas dan tanggungjawab melalui workshop dan sebagainya serta membentuk kelompok kerja melalui staf yang sudah terlatih sebagai core unit
- 2) Menyediakan anggaran untuk perencanaan kerja
- 3) Menyediakan teknologi sebagai sarana pendukung kegiatan
- 4) Melakukan evaluasi kegiatan secara berkelanjutan

#### 4. Kesimpulan

Pemerintah Kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pemerintah Kelurahan Kudamati telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kudamati. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan dalam bentuk uang atau benda, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pikiran serta partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong-royong) berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan masih rendah, hal ini disebabkan karena masih

rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat Kelurahan, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kelurahan, serta dikarenakan kesibukan masyarakat Kelurahan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

## Daftar Referensi

- Arif, Syaiful. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press, 2006.
- Astuti, Siti, Irene, D. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Aryati Purbasri Abady, Perencanaan partisipatif dalam Pembangunan daerah. *Jurnal Muhammadiyah University of Makassar* Vol. III No. 1 April 2013
- Erick S Holle, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Rangka Perubahan Ke-V UUD 1945, *Jurnal hukum volkgeist ISSN 2528-360X e ISSN Volume I No. 1 Desember 2016*
- Depeheuer, *Governmental Liability*, in "Comparative Studies on Governmental Liability in East and Shotwest Asia", edited by Yong Zhang, Kluwer Law International, 1999.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2002.
- Handayani, Suci. *Pelibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Partisipasi* (cetakan pertama). Surak dan Poerwoko S. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Husni Jalil, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus, Social Politic Genius (SIGn)* Makassar, 2015.
- Huraerah, Abu. *Pengorganiasian Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.*
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi: Jilid 2 Edisi Kesembilan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2016.
- Nurbaiti, S. Robiah, dan Aziz Nur Bambang. (2019). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Proceeding Biology Education Conference. Vol. 14 (1)
- Peter Mahmud Marzuki. (2005) *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Surabaya



- *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Rohman, Ainur. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press, 2009.
- Sastropoerto, Santoso, R. A., *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni: Bandung, 1988.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjoroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, 2012.